



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak ;
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 13 Februari 2007 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bandar Lampung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Irawan, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM AAI BANDAR LAMPUNG yang berkantor di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan oleh Hakim Anak tanggal 6 September 2022 Nomor: /Pid.Sus.Anak/2022/PN.Tjk,

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan senjata tajam “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dalam surat dakwaan.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara di LPKA selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak ditahan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang \pm 22 cm, dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Narada No. 52 Kel. Jagabaya I Kec. Way Halim kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang \pm 22 cm atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib ketika Anak berada di rumah Anak lalu teman Anak yang bernama FIKRI menjemput Anak dirumah Anak, dan sebelum keluar dari rumah terlebih dahulu Anak mengambil senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang \pm 22 cm dari dalam kamar orang tua Anak dan Anak selipkan kedalam celana bagian samping kanan yang Anak pergunakan, lalu Anak bersama FIKRI pergi kerumah kosan saksi YUDA ANDRIAN Bin SUKARYA, lalu sesampainya dirumah kosan saksi YUDA Anak bertemu dengan saksi YUDA dan saksi YUDA melihat bagian pinggang sebelah kanan Anak ada yang menonjol dan saksi YUDA bertanya kepada Anak " Bawa apa lu ? " dan Anak menjawab " Bawa pisau " dan saksi YUDA kembali bertanya " Buat apa lu ? " dan Anak menjawab " Tadi ada yang mau gebukin gua dijalan ", lalu Anak bersama FIKRI dan saksi YUDA menuju kerumah saksi HERNANDO SAPUTRA Bin M JUNAIDI, lalu sesampainya dirumah saksi HERNANDO SAPUTRA Anak bertemu dengan saksi HERNANDO SAPUTRA, lalu Anak bersama FIKRI, saksi YUDA dan saksi HERNANDO SAPUTRA pergi ke Hevn Homestay di Jl. Narada No. 52 Kel. Jagabaya I Kec. Way Halim kota Bandar Lampung, dan sesampainya di Hevn Homestay Anak bersama FIKRI, saksi YUDA dan saksi HERNANDO SAPUTRA nongkrong sambil minum minuman jenis tuak, lalu Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 00.30 Wib ketika Anak bersama FIKRI, saksi YUDA dan saksi HERNANDO SAPUTRA sedang nongkrong datang saksi ROZI MAIZAR SYAHPUTRA Bin DJONI APRIADI dan saksi AHMAD RENALDO FASHA Bin ERFENDI (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sedang melaksanakan patroli hunting di wilayah Bandar Lampung dan melihat Anak bersama FIKRI, saksi YUDA dan saksi HERNANDO SAPUTRA sedang nongkrong sambil minum minuman jenis tuak, dan ketika dihampiri Anak langsung membuang senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang \pm 22



cm namun diketahui oleh saksi ROZI MAIZAR SYAHPUTRA dan saksi AHMAD RENALDO FASHA, dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm yang sebelumnya Anak buang dan setelah dilakukan interogasi bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm adalah milik Anakdan Anak memiliki atau menyimpan senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm tanpa seijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

Perbuatan Mereka anak diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROZI MAIZAR SYAHPUTRA BİN DJONI APRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi AHMAD RENALDO FASHA Bin ERFENDI (anggota kepolisian Polrseta Bandar Lampung) telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jl. Narada No. 52 Kel. Jagabaya I Kec. Way Halim kota Bandar Lampung karena telah memiliki senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm pedang ;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi sedang melakukan patroli hunting di wilayah hukum kota Bandar Lampung dan ketika melintas di Jl. Narada No. 52 Kel. Jagabaya I Kec. Way Halim kota Bandar Lampung saksi dan rekan saksi melihat Anak bersama teman-temannya sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras jenis tuak lalu saksi dan rekan saksi mendekati Anak bersama teman-temannya dan ketika dihampiri Anak langsung membuang senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm namun diketahui oleh saksi dan rekan saksi ;
 - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold dengan panjang ± 22 cm yang sebelumnya Anak buang dan setelah dilakukan interogasi bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm adalah milik Anak ;

- Bahwa kemudian Anak berikut barang bukti berupa senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Anak memiliki atau menyimpan senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm tanpa seijin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi **AHMAD RENALDO FASHA Bin ERFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ROZI MAIZAR SYAHPUTRA Bin DJONI APRIADI (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jl. Narada No. 52 Kel. Jagabaya I Kec. Way Halim kota Bandar Lampung karena telah memiliki senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm pedang ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi sedang melakukan patroli hunting di wilayah hukum kota Bandar Lampung dan ketika melintas di Jl. Narada No. 52 Kel. Jagabaya I Kec. Way Halim kota Bandar Lampung saksi dan rekan saksi melihat Anak bersama teman-temannya sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras jenis tuak lalu saksi dan rekan saksi mendekati Anak bersama teman-temannya dan ketika dihampiri Anak langsung membuang senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm namun diketahui oleh saksi dan rekan saksi ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm yang sebelumnya Anak buang dan setelah dilakukan interogasi bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm adalah milik Anak ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak berikut barang bukti berupa senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Anak memiliki atau menyimpan senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm tanpa seijin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jl. Narada No. 52 Kel. Jagabaya I Kec. Way Halim kota Bandar Lampung karena telah membawa senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib ketika Anak berada di rumah Anak lalu teman Anak yang bernama FIKRI menjemput Anak dirumah Anak, dan sebelum keluar dari rumah terlebih dahulu Anak mengambil senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm dari dalam kamar orang tua Anak dan Anak selipkan kedalam celana bagian samping kanan yang Anak pergunakan, kemudian Anak bersama FIKRI pergi ke rumah kosan saksi YUDA ANDRIAN Bin SUKARYA, lalu sesampainya dirumah kosan saksi YUDA Anak bertemu dengan saksi YUDA dan saksi YUDA melihat bagian pinggang sebelah kanan Anak ada yang menonjol dan saksi YUDA bertanya kepada Anak " Bawa apa lu ? " dan Anak menjawab " Bawa pisau " dan saksi YUDA kembali bertanya " Buat apa lu ? " dan Anak menjawab " Tadi ada yang mau gebukin gua dijalan " selanjutnya Anak bersama FIKRI dan saksi YUDA menuju ke rumah saksi HERNANDO SAPUTRA Bin M JUNAIDI, lalu sesampainya dirumah saksi HERNANDO SAPUTRA Anak bertemu dengan saksi HERNANDO SAPUTRA, lalu Anak bersama FIKRI, saksi YUDA dan saksi HERNANDO SAPUTRA pergi ke Hevn Homestay di Jl. Narada No. 52 Kel. Jagabaya I Kec. Way Halim kota Bandar Lampung sesampainya di Hevn Homestay Anak bersama FIKRI, saksi YUDA dan saksi HERNANDO SAPUTRA nongkrong sambil minum minuman jenis tuak, lalu Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2022 sekira

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 00.30 Wib ketika Anak bersama FIKRI, saksi YUDA dan saksi HERNANDO SAPUTRA sedang nongkrong datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung yang sedang melaksanakan patroli dan melihat Anak bersama FIKRI, saksi YUDA dan saksi HERNANDO SAPUTRA sedang nongkrong sambil minum minuman jenis tuak;

- Bahwa ketika dihampiri Anak langsung membuang senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm namun diketahui oleh anggota kepolisian tersebut, dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm yang sebelumnya Anak buang dan setelah dilakukan interogasi bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm adalah milik Anak dan Anak memiliki atau menyimpan senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa berikut barang bukti berupa senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak masih bersedia untuk mengurus dan membimbing Anak;

Menimbang, bahwa Penutut Umum juga mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jika dihubungkan dengan keterangan Anak yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh saksi AHMAD RENALDO FASHA Bin ERFENDI bersama-sama dengan saksi ROZI MAIZAR SYAHPUTRA Bin DJONI APRIADI yang merupakan anggota kepolisian Polresta Bandar

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Lampung pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jl. Narada No. 52 Kel. Jagabaya I Kec. Way Halim kota Bandar Lampung karena telah membawa senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib ketika Anak berada di rumah Anak lalu teman Anak yang bernama FIKRI menjemput Anak dirumah, dan sebelum keluar dari rumah terlebih dahulu Anak mengambil senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm dari dalam kamar orang tua Anak dan Anak selipkan kedalam celana bagian samping kanan yang Anak pergunakan, kemudian Anak bersama FIKRI pergi kerumah kosan saksi YUDA ANDRIAN Bin SUKARYA, lalu sesampainya di rumah kosan saksi YUDA Anak bertemu dengan saksi YUDA dan saksi YUDA melihat bagian pinggang sebelah kanan Anak ada yang menonjol dan saksi YUDA bertanya kepada Anak " Bawa apa lu ? " dan Anak menjawab " Bawa pisau " dan saksi YUDA kembali bertanya " Buat apa lu ? " dan Anak menjawab " Tadi ada yang mau gebukin gua dijalan " selanjutnya Anak bersama FIKRI dan saksi YUDA menuju kerumah saksi HERNANDO SAPUTRA Bin M JUNAIDI, lalu sesampainya di rumah saksi HERNANDO SAPUTRA Anak bertemu dengan saksi HERNANDO SAPUTRA, lalu Anak bersama FIKRI, saksi YUDA dan saksi HERNANDO SAPUTRA pergi ke Hevn Homestay di Jl. Narada No. 52 Kel. Jagabaya I Kec. Way Halim kota Bandar Lampung sesampainya di Hevn Homestay Anak bersama FIKRI, saksi YUDA dan saksi HERNANDO SAPUTRA nongkrong sambil minum minuman jenis tuak, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 00.30 Wib ketika Anak bersama FIKRI, saksi YUDA dan saksi HERNANDO SAPUTRA sedang nongkrong datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung yang sedang melaksanakan patroli dan melihat Anak bersama FIKRI, saksi YUDA dan saksi HERNANDO SAPUTRA sedang nongkrong sambil minum minuman jenis tuak;
- Bahwa ketika di hampiri Anak langsung membuang senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm namun diketahui oleh anggota kepolisian tersebut, dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang \pm



22 cm yang sebelumnya Anak buang dan setelah dilakukan interogasi bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang \pm 22 cm adalah milik Anakdan Anak memiliki atau menyimpan senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang \pm 22 cm tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa berikut barang bukti berupa senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang \pm 22 cm dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Anak yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Hakim, Anak tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;



Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak ditangkap oleh saksi AHMAD RENALDO FASHA Bin ERFENDI bersama-sama dengan saksi ROZI MAIZAR SYAHPUTRA BiN DJONI APRIADI yang merupakan anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jl. Narada No. 52 Kel. Jagabaya I Kec. Way Halim kota Bandar Lampung karena telah membawa senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib ketika Anak berada di rumah Anak lalu teman Anak yang bernama FIKRI menjemput Anak dirumah, dan sebelum keluar dari rumah terlebih dahulu Anak mengambil senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm dari dalam kamar orang tua Anak dan Anak selipkan kedalam celana bagian samping kanan yang Anak pergunakan, kemudian Anak bersama FIKRI pergi kerumah kosan saksi YUDA ANDRIAN Bin SUKARYA, lalu sesampainya dirumah kosan saksi YUDA Anak bertemu dengan saksi YUDA dan saksi YUDA melihat bagian pinggang sebelah kanan Anak ada yang menonjol dan saksi YUDA bertanya kepada Anak “ Bawa apa lu ? “ dan Anak menjawab “ Bawa pisau “ dan saksi YUDA kembali bertanya “ Buat apa lu ? “ dan Anak menjawab “ Tadi ada yang mau gebukin gua dijalan “ selanjutnya Anak bersama FIKRI dan saksi YUDA menuju kerumah saksi HERNANDO SAPUTRA Bin M JUNAIDI, lalu sesampainya dirumah saksi HERNANDO SAPUTRA Anak bertemu dengan saksi HERNANDO SAPUTRA, lalu Anak bersama FIKRI, saksi YUDA dan saksi HERNANDO SAPUTRA pergi ke Hevn Homestay di Jl. Narada No. 52 Kel. Jagabaya I Kec. Way Halim kota Bandar Lampung sesampainya di Hevn Homestay Anak bersama FIKRI, saksi YUDA dan saksi HERNANDO SAPUTRA nongkrong sambil minum minuman jenis



tuak, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 00.30 Wib ketika Anak bersama FIKRI, saksi YUDA dan saksi HERNANDO SAPUTRA sedang nongkrong datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung yang sedang melaksanakan patroli dan melihat Anak bersama FIKRI, saksi YUDA dan saksi HERNANDO SAPUTRA sedang nongkrong sambil minum minuman jenis tuak;

Menimbang, bahwa ketika dihampiri Anak langsung membuang senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm namun diketahui oleh anggota kepolisian tersebut, dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm yang sebelumnya Anak buang dan setelah dilakukan interogasi bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm adalah milik Anak dan Anak memiliki atau menyimpan senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa berikut barang bukti berupa senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang ± 22 cm dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak membawa senjata penusuk telah terpenuhi dari perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, Anak dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung dengan pertimbangan sebagai berikut :



1. Saat melakukan tindak pidana tersebut klien berusia 15 tahun 7 bulan (masih dalam usia anak), dimana sebelum melakukan tindak pidana saat ini klien belum pernah berhadapan dengan hukum dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
2. Hasil penilaian assesment resiko residivis untuk menilai tingkat resiko klien melakukan pengulangan tindak pidana dalam rentan rendah sehingga dengan program pembinaan pelayanan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan khususnya kegiatan yang ada dimasyarakat tersebut.
3. Pidana penjara bagi klien hanya sebagai upaya terakhir untuk menghindarkan stigma negative. Anak memiliki harapan dan cita-cita yang besar agar kedepan bisa menjadi orang yang sukses. Anak telah menunjukkan penyesalannya yang mendalam. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana.
4. Usia anak saat ini relatif mendekati usia dewasa sehingga perlu dipersiapkan agar anak menjadi pribadi yang mandiri, dapat mengembangkan potensi dirinya, mendapat pelatihan kerja sesuai dengan bakat dan minatnya.
5. Kondisi orang tua dinilai masih mampu melakukan pembinaan, bimbingan.
6. Masyarakat dan juga pihak pemerintah setempat berharap agar proses hukum yang terbaik bagi klien anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan tetap memperhatikan prinsip restoratif justise ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak oleh karena itu harus di jatuhi hukuman berupa Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat pembedaan dikaitkan dengan asas-asas dan hak anak diantaranya adalah kepentingan terbaik bagi anak serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sehingga hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menginginkan agar anak dijatuhi hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, namun berbeda pendapat terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sehingga menurut Hakim sudah sangat tepat jika anak di jatuhi hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung sehingga anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya diharapkan masih dapat merubah/memperbaiki kelakuan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan di LPKA kelas II Bandar Lampung di Masgar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan ;
- Anak mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Anak masih ingin bersekolah kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang \pm 22 cm, yang barang bukti tersebut telah dipergunakan tanpa izin, dan dikhawatirkan untuk kejahatan sehingga dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa hak membawa senjata penusuk, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari di LPKA kelas II Bandar Lampung di Masgar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan sarung kayu warna gold dengan panjang \pm 22 cm ;
dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suerma, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Chandrawati Rezki Prastuti, S.H Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua Anak, Anak didampingi Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suerma.,SH

Uni Latriani, S.H., M.H.